BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR : 7 TAHUN 2013

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional pada umumnya dan ketahanan pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat pada khususnya serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, perlu mengatur dan membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkannya dangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 18);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat
3. Badan Ketahanan Pangan adalah Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang selanjutnya disebut Dewan Ketahanan Pangan.
5. Ketua adalah Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB II
PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Tugas

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
(2) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan lembaga non structural

Pasal 3

(1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
   a. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan Ketahanan Pangan Nasional dan Provinsi;
   b. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
   c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
(2) Tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, keamanan pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari :
   a. Ketua : Bupati Tulang Bawang Barat
   b. Ketua Harian : Wakil Bupati Tulang Bawang Barat
   c. Sekretaris : Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Merangkap Anggota).
   d. Anggota :
      1. Asisten Bidang Perkonomian dan Pembangunan Setdakab. Tulang Bawang Barat.
      2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
      3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
      4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
      5. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulang Bawang Barat.
      6. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
      7. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung/ Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
      8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
      9. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

10. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
11. Kepala Dinas Pertanian,Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
12. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
13. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
14. Kepala Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Barat.
15. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat.
16. Kepala Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang Barat.
17. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
18. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat.
19. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
20. Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Tulang Bawang Barat.
21. Kepala Kantor Statistik Kabupaten Tulang Bawang Barat.
22. Kepala Sub Divre Dolog Kabupaten Lampung Utara.
23. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang.
24. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung.

(2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas,Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat mengundang Pejabat tertentu,tokoh masyarakat serta unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat,dan mengikutsertakannya dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan tugas,Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
(2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat secara ex-officio dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

(3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui Ketua Harian.

Pasal 6

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Bagian Keempat
Kelompok Kerja

Pasal 7

(1) Apabila dipandang perlu untuk melaksanakan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat,Ketua membentuk kelompok kerja yang terdiri atas tenaga ahli dari unsur Pejabat Pemerintah,organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketahanan Pangan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan,rincian tugas dan tata kerja kelompok kerja ditetapkan oleh ketua.

Bagian Kelima
Tata kerja

Pasal 8

(1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh ketua untuk menentukan kebijakan Pangan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat,secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan,Ketua Harian mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

Pasal 9

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang bawang Barat mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi,Kabupaten/kota sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi,integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pasal 11

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat menyampaikan laporan mengenai Ketahanan Pangan di wilayahnya kepada Dewan Ketahanan Pangan nasional melalui Provinsi secara berkala sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang di perlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.



Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 9 FEBRUARI 2013

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

PARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN